

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN HIJAU OLEH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

Singgih Bayu Pratama

NPP. 30.0993

Asdaf Kota Jambi Provinsi Jambi

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: singgihp626@gmail.com

Pembimbing Skripsi Dr. Drs. H. Kusworo, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The Pringsewu Regency Government issued a Regional Regulation (Perda) of Pringsewu Regency Number 10 of 2013 concerning Public Order. Based on this, the researcher is interested in discussing public order which is still difficult to solve, especially for street vendors (PKL) who do business not in the space provided. **Objective:** In order to achieve peace, public order within the community of Pringsewu Regency, Lampung Province. Therefore the researcher raised the title of the study, namely "**Controlling Street Vendors in a Green Park by the Civil Service Police Unit, Pringsewu Regency, Lampung Province**". **Method:** This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. The types of data used are primary data and secondary data with data collection techniques by observation, interviews, and documentation at the Civil Service Police Unit Office, Pringsewu Regency. The processed data is the conclusion from the results of interviews in the field, namely interviews with informants found in the field. The location of this research was chosen deliberately, namely at the Civil Service Police Unit Office of Pringsewu Regency and took the Head of the Pol PP Head, Secretary of Satpol PP, Head of Tranmas and Tibum, Head of Section as informants. Data analysis used is the stages of data reduction, data presentation and conclusions. **Results / Findings:** The results of this study, the implementation of controlling street vendors or PKL are directly fostered by the Kelurahan or Sub-District government and if there is a violation from the PKL, a letter of warning is issued up to three times after that the controlling is carried out by the government which is carried out by the public order and supervision process and controlling street vendors is contained in regional regulation No. 10 of 2013 article 1 concerning the administration of public order and tranquility. **Conclusion:** This controlling process affects street vendors or street vendors so they can understand the rules set by the regional government so that street vendors are more orderly and regular in running their business.

**Keywords:** Controlling, Civil Service Police Unit, Street Vendors

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan hal tersebut maka Peneliti tertarik membahas tentang Ketertiban Umum yang masih sulit untuk diselesaikan terutama pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berniaga tidak pada tempat yang telah disediakan. **Tujuan:** Agar tercapainya ketentraman, ketertiban umum didalam lingkungan masyarakat Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Maka dari itu Peneliti mengangkat judul penelitian yaitu **"Penertiban Pedagang Kaki Lima di Taman Hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung"**. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu. Data yang diolah adalah simpulan dari hasil wawancara di lapangan yaitu wawancara dengan informan yang ditemui di lapangan. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja yaitu di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu serta mengambil Kasat Pol PP, Sekretaris Satpol PP, Kabid Tranmas dan Tibum, Kepala Seksi sebagai informan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. **Hasil/ Temuan:** Hasil penelitian ini, Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima atau PKL dibina langsung oleh pemerintah Kelurahan atau Kecamatan dan apabila terdapat pelanggaran dari pihak PKL maka dikeluarkan surat teguran sampai tiga kali setelah itu diadakan penertiban oleh pihak pemerintah yang dilaksanakan oleh bagian ketertiban Umum dan Proses pengawasan dan penertiban PKL tertuang dalam perda No.10 tahun 2013 pasal 1 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. **Kesimpulan:** Proses penertiban ini berpengaruh kepada warga Pedagang Kaki Lima atau PKL mereka dapat memahami aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sehingga PKL lebih tertib dan teratur dalam menjalankan usahanya.

Kata kunci: Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten adalah sebuah wilayah administratif di Indonesia yang setelah provinsi. Semboyannya adalah "jejama secancangan", yang artinya "bergandengan tangan membangun Pringsewu". Pringsewu merupakan salah satu dari 15 kabupaten tersebut. Berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2008 yang ditandatangani menjadi undang-undang pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, H. Mardianto, terdapat lima desa yang tersebar di sembilan kabupaten, mengingat hal ini. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja kini menjadi komponen penting



perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk menegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan peraturan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Dalam mengurus urusan otonomi daerah, pemerintah daerah pastinya menghadapi beberapa kendala ataupun konflik yang berbeda-beda. Kendala yang dimiliki setiap daerah pun beraneka ragam bahkan memiliki upaya sendiri untuk menyelesaikan kendalanya. Masalah ketertiban umum merupakan salah satu konflik yang sering dihadapi pemerintah daerah. Masalah permintaan masyarakat yang paling dikenal yang ditemukan di setiap kabupaten terkait dengan Pedagang Jalan atau biasanya sebut PKL. Meskipun demikian adanya keberadaan PKL pasti juga memiliki nilai sisi positif yang telah disebutkan sebelumnya. Baik dari segi positif untuk penjual maupun segi positif bagi pembeli. Bermula dari terciptanya lowongan pekerjaan baru, memudahkan negosiasi dalam berniaga dan penawaran barang jualan sesuai dengan budgeting. Tidak hanya sebatas itu bahkan untuk merintis usaha PKL pun tidak diperlukan modal yang besar. Oleh karena itu, ketertarikan pada usaha ini mengundang masyarakat untuk mencoba merintis bisnis tersebut sebagaimana yang telah disebutkan berdasarkan diatas. Ketertiban umum merupakan salah satu tugas penting yang harus digarap oleh pemerintah daerah supaya terciptanya rasa nyaman bagi masyarakat untuk menjalani aktivitas. Fasilitas umum seperti trotoar (Sidewalk), taman atau pun pinggir badan yang biasa digunakan berjalan dengan sebagaimana difungsikannya. Salah satu aparat pendukung pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Bertujuan adalah membangun tema yang berulang dalam kehidupan sosial. Pemerintah daerah menganggap keberadaan PKL sebagai gangguan, yaitu bisa menurunkan kapasitas jalan, terutama efek pemusatan aktivitas dan timbulnya parkir liar, membahayakan kesehatan dan kenyamanan umum, bisa menimbulkan bahaya kebakaran dan merusak keindahan Kabupaten atau wilayah. Meskipun upaya untuk mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh PKL, masalah PKL di Kabupaten Pringsewu belum ditangani secara efektif hingga saat ini. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pringsewu selalu berupaya untuk mengarahkan PKL agar dapat menjaga tata ruang Kabupaten tetap bersih dan asri. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Pringsewu mengenai pemindahan atau relokasi pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Pringsewu ke beberapa lokasi relokasi salah satunya Rest Arrea dan Tugu Gajah Angkat Besi berjumlah sekitar 22 PKL di Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu upaya yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta disepanjang jalan Sidoarjo yang memiliki kurang lebih 200 meter diterapkan waktu dalam melaksanakan perdagangan sesuai kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan tertib dalam lalu lintas berkendara roda dua maupun kendaraan roda empat. Tujuan dari Peraturan daerah tersebut yaitu untuk memberdayakan masyarakatnya, menciptakan kemandirian di suatu daerah, dan pembentukannya harus berlandaskan oleh asas pembentukan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengeluarkan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan hal tersebut maka Peneliti tertarik membahas tentang Ketertiban Umum yang masih sulit untuk diselesaikan terutama pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berniaga tidak pada tempat yang telah disediakan. Agar tercapainya ketentraman, ketertiban umum didalam lingkungan masyarakat Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Maka dari itu Peneliti mengangkat judul penelitian yaitu **“Penertiban Pedagang Kaki Lima di Taman Hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung”**.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima di taman hijau oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Pringsewu yaitu masih banyak pedagang kaki lima yang berniaga pada tempat yang dilarang oleh pemerintah setempat dan beberapa oknum pedagang kaki lima yang tidak tertib aturan, serta faktor – faktor yang menghambat Satuan Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Taman Hijau di Kabupaten Pringsewu.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Pertama penelitian Desi Tamara (2019) yang berjudul Tinjauan Fiqh siyasah terhadap peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di pasar tengah tanjung karang Kabupaten Bandar lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran satuan polisi pamong praja dalam menerbitkan Pedagang Kaki Lima sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam menegakkan perda dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di pasar tengah tanjung koya Bandar lampung yang tidak taat aturan, persamaan dan perbedaan teori pendekatan yang digunakan, lokus berbeda, dan fokus penelitian memiliki kesamaan mengenai penertiban oleh satuan polisi pamong praja. Kedua penelitian Achmad Yulianto(2016) yang berjudul Implementasi tugas satuan polisi pamong praja (Satuan Polisi Pamong Praja) dibidang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum implementasi pelaksanaan tugas penertiban, terlebih dahulu Satuan Polisi Pamong Praja membuat perencanaan untuk dijadikan pedoman kerja melalui tahapan, yaitu mulai dari penertiban melalui pembinaan preventif berupa sosialisasi atau penyuluhan, penertiban melalui pembinaan persuasive berupa pembinaan secara langsung kepada PKL ke lapangan dengan sekaligus patrol dan penertiban melalui tindakan represif yang berakhir dengan pemberian sanksi, persamaan dan perbedaan teori pendekatan yang digunakan berbeda dan waktu penelitian berbeda. Ketiga, penelitian Ulfani Rizki (2018) yang berjudul Implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Cirebon (Studi kasus jalan fatahillah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penertiban Pedagang



Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (studi kasus jalan fatahillah) belum optimal hal ini masih banyak permasalahan diantaranya belum adanya kebijakan peraturan daerah mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima, persamaan dan perbedaan Pendekatan teori yang digunakan. Persamaan-nya terletak pada fokus permasalahan mengenai penertiban pedagang kaki lima.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana mengenai sudut pandang pembahasan yang dilakukan oleh penulis lain merujuk kepada hubungan antara faktor internal yaitu penilaian program pemerintah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Sedangkan, penelitian ini akan melihat sejauh mana pemberlakuan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pringsewu dalam mengimplementasikan perda dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Taman Hijau. Penelitian sebelumnya lebih menekankan penggunaan Teori peranan dan Teori Implementasi, sedangkan penelitian ini menggunakan Teori Penertiban oleh Retno Widjajanti. Selain itu, berdasarkan perspektif yang digunakan pada penelitian sebelumnya melihat penertiban pedagang kaki lima melalui Perda Kabupaten Pringsewu No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di Taman Hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pringsewu, kemudian menguraikan faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima di Taman Hijau oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pringsewu, serta upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor – faktor penghambat tersebut.

## **II.METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian memerlukan adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara bagaimana melihat masalah yang ada hingga dapat menyelesaikan permasalahan secara ilmiah, kemudian penelitian bisa dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam memilih jenis penelitian, penulis memilih penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang obyeknya langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu. Secara tidak langsung, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, Praktik dan proses kegiatan masyarakat secara nyata berdasarkan teori-teori implementasi dan kebijakan publik yang menyangkut permasalahan kesejahteraan sosial.

Melihat jenis penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis-teoritis. Pendekatan yuridis penelitian ini dilakukan dengan melihat objek hukum yang menjadi sasaran masalah yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek peraturan perundang-undangan pada penelitian ini yaitu, Perda Kabupaten Pringsewu No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tinjauan pustaka mengacu pada proses melakukan penelitian di bidang ini dengan membaca dan menganalisis buku, artikel, dan sumber lain yang relevan.

Para peneliti melakukan wawancara mendalam dengan subjek mereka, yang dikenal sebagai sumber. Metode purposive digunakan untuk mengidentifikasi orang yang diwawancarai karena mereka dianggap paling efektif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang topik yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga acara yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

### **III.HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pusat kegiatan masyarakat adalah Kabupaten. Sebagian besar menganggap wilayah tersebut sebagai tempat yang menjanjikan untuk melacak pekerjaan. Akibatnya, ada tingkat urbanisasi yang lebih besar. Namun, modernisasi telah menyebabkan penggantian tenaga mesin untuk berbagai tugas yang sebelumnya padat karya manusia. Kehadiran pedagang kaki lima di sekitar Kabupaten Pringsewu diyakini mengganggu keindahan Kabupaten dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Sebagian besar pedagang kaki lima tidak memiliki tempat yang sangat tahan lama, mereka menjual produknya hanya dengan menggunakan truk. Gerobak PKL dibiarkan menumpuk tinggi di sekitar Rest Area dan Tugu Gajah Angkat Besi yang sangat meresahkan masyarakat terutama dalam berkendara mengakibatkan kemacetan dalam lalu lintas Kabupaten Pringsewu, Hal tersebut sangat tidak elok untuk dipandang dan sangat tidak layak untuk dibiarkan meski sebagian masyarakat Kabupaten Pringsewu bermata pencaharian dalam berdagang disamping dari bertani dan berternak hewan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pringsewu berupaya membuat tempat yang layak bagi Pedagang Kaki lima sebagai solusi dari keluhan dari sebagian masyarakat pringsewu lainnya agar dapat direlokasikan dagangan mereka ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah. Terkait hal ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus memberikan biaya sewa tempat sebesar 500 ribu bagi 22 Pedagang Kaki Lima yang bertujuan anggaran uang sewa tersebut dapat digunakan untuk biaya listrik dan air serta akomodasi kebersihan lingkungan supaya lebih memaksimalkan keelokan Kabupaten Pringsewu tanpa merugikan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Dengan melakukan hal ini Pemerintah Kabupaten pringsewu mengharapkan timbulnya ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Adapun kebijakan lain dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dengan cara mengatur waktu dalam berdagang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pringsewu ditempat lain tepatnya disepanjang 200 meter jalan Sidoarjo yang juga sangat sering terjadinya



kemacetan lalu lintas. Pemerintah dan Masyarakat setempat membuat kesepakatan guna terciptanya ketertiban dan keamanan. Kesepakatan diantara pemerintah dan pedagang yakni pengaturan terjadwal berdagang didaerah tersebut. Mengenai kesepakatan didalamnya terdapat hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak maupun sanksi apabila diantara kedua belah pihak salah satunya ada yang melanggar kesepakatan. Berlandaskan upaya-upaya Pemerintah kabupaten Pringsewu tersebut dalam beberapa minggu setelahnya terlihat peningkatan ketertiban terutama dalam lalu lintas yang jauh dari sebelumnya kemacetan terjadi sangat parah di lokasi tersebut yang termasuk taman hijau Kabupaten Pringsewu.

### **3.1. Penertiban Langsung dan Tidak Langsung Pedagang Kaki Lima**

#### **3.1.1. Penertiban Langsung**

Salah satu bentuk penertiban yang diterapkan kepada Pengemis, Kontrol dilakukan langsung oleh populasi gelandangan dan anak-anak jalanan. Ketika aturan dan peraturan diikuti, ada kontrol langsung. Ada sejumlah aspek untuk "kontrol langsung," seperti kerangka hukum yang berfungsi sebagai panduan, serta "mekanisme kontrol" aktual yang diberlakukan. Berikut ini adalah penjelasan tentang urutannya:

1. Penegakkan Aturan Hukum yang Meregulasi terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pringsewu. Mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk melakukan pengendalian.
2. Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pringsewu. Pemerintah harus merelokasi pedagang kaki lima ke lokasi yang strategis dan tepat untuk berjualan, menyediakan fasilitas dengan manajemen yang efektif, dan memastikan bahwa mereka dikelola langsung oleh instansi terkait. Pada hakekatnya PKL membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Izin dan pajak lapak yang dipungut dari pedagang kaki lima juga akan memberikan kontribusi pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu, yang akan dikembalikan kepada masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dan sarana lainnya.

#### **3.1.2. Penertiban Tidak Langsung**

1. Pengenaan Retribusi terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pringsewu. Satuan Polisi Pamong Praja terlebih dahulu harus mengeluarkan surat peringatan kemudian menerapkan sanksi disinsentif, seperti pembatasan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan atau pengenaan retribusi progresif. Satuan Polisi Pamong Praja harus terlebih dahulu menyelidiki identitas pedagang kaki lima untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Ini termasuk menginstruksikan orang untuk tidak bekerja sama dengan pedagang, melakukan tindakan kekerasan seperti berteriak, jika tidak memukul, dan m, mengikuti instruksi untuk mendekati anggota secara lebih persuasif sebelum menangkap atau mendisiplinkan mereka.

2. Pembatasan Sarana dan Prasarana terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pringsewu. Sanksi disinsentif seperti pungutan bertahap atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan digunakan untuk pengendalian tidak langsung. Kegiatan penertiban tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja merupakan upaya menjaga ketertiban wilayah agar nyaman dan menyenangkan. Kami menyadari bahwa sejumlah kendala menghambat kegiatan penegakan tidak langsung.
3. Pelaksanaan Sanksi Administratif terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pringsewu. Kedisiplinan bagi masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah, maka dari itu, pemerintah Kabupaten Pringsewu menilai bahwa pemberian sanksi bagi masyarakat yang belum disiplin perlu dilakukan supaya masyarakat mengenal pentingnya memahami kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat. Berlandaskan kedisiplinan juga berkaitan dengan keamanan, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah seringkali mensosialisasikan supaya masyarakat memahaminya dengan baik dan benar jauh sebelum sanksi hukum diberlakukan pada peraturan.

### **3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Taman Hijau Kabupaten Pringsewu**

#### **A. Faktor Penghambat**

1. Kuantitas Sumber Daya Aparatur  
Jumlah personil yang masih kurang memadai dalam menangani penertiban Pedagang Kaki Lima di Taman Hijau yang tersebar di beberapa titik wilayah Kabupaten Pringsewu berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, jadi diharapkan untuk penambahan personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu.
2. Sarana dan Prasarana  
Dalam pelaksanaan operasional penertiban Pedagang Kaki Lima. Taman Hijau merupakan wilayah yang tidak diperkenankan untuk adanya perdagangan dikarenakan mengganggu ketertiban umum khususnya pengguna jalan dan sejauh ini untuk sarana fasilitas operasionalnya masih kurang memadai dalam mengingat banyaknya titik yang harus dilaksanakan penertiban, jadi diharapkan adanya penambahan penunjang penertiban.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia  
Kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban itu sendiri. Masyarakat sebagai pengguna fasilitas Taman Hijau belum memiliki rasa tanggungjawab untuk ikut ambil bagian dalam menjaga kondisi Taman Hijau supaya tetap tertib. Masyarakat semestinya harus ikut berpartisipasi membantu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda bukan berarti membebankan semua penertiban hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.



## B. Faktor Pendukung

1. Terintegrasi dengan baik dengan OPD dan layanan Kabupaten lainnya. Operasi pengendalian Pedagang Kaki Lima difasilitasi oleh koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu.
2. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan memberikan fasilitas yang memenuhi standar guna melancarkan penertiban Pedagang Kaki Lima.
3. Adanya dasar hukum yang jelas, tingkat disiplin kerja petugas sesuai dengan ketentuan yang ditentukan serta adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketertiban di Taman hijau.

### **3.3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Taman Hijau**

Adapun beberapa Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Taman Hijau yang peneliti temukan dalam hasil penelitian, yakni :

1. Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, indah serta memberikan kesempatan berusaha kepada Pedagang Kaki Lima dan melakukan pengaturan, pembinaan, meningkatkan ekonomi lemah dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
2. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan, peningkatan kondisi Taman Hijau maka perlu adanya laporan kegiatan bulanan yang harus rutin dilaporkan sehingga akan lebih mudah mengetahui hasil dari kegiatan penertiban itu dilaksanakan.
3. Penegakan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima yaitu dengan memberikan sanksi retribusi yang berupa denda dan dapat menahan barang dagangannya sampai batas waktu yang bersangkutan memenuhi denda tersebut.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pringsewu setiap tahunnya semakin memperoleh dampak yang baik dengan dilihat dari berkurangnya jumlah Oknum Pedagang Kaki Lima yang tidak tertib. Walaupun masih terdapat kendala – kendala yang menghambat pelaksanaan penertiban ini namun peneliti melihat sejauh ini hambatan tersebut sudah dapat teratasi. Dengan adanya program penertiban ini diharapkan kondisi lingkungan Kabupaten Pringsewu tidak dipadati oleh Pedagang Kaki Lima yang berjualan disembarang tempat disekitaran Taman Hijau Kabupaten Pringsewu. Usaha dan cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara membentuk sebuah SATGAS penertiban tentunya dapat berhasil apabila semua komponen atau aparat yang terlibat

dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Sehingga dalam penelitian ini penulis menemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan program penertiban ini dengan memanfaatkan kewenangannya itu sebagai pungli. Untuk itu peneliti mengharapkan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang dimulai dari memupuk rasa integritas tinggi dan tanggung jawab yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan atau Kecamatan mendukung secara langsung pelaksanaan penertiban atau penertiban PKL. Jika PKL melanggar undang-undang, surat teguran bisa dikeluarkan hingga tiga kali sebelum Satpol PP mengambil alih. Tata cara pemeliharaan ketertiban dan keamanan bagi pedagang kaki lima diatur dalam peraturan daerah nomor. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Pedagang kaki lima terkena dampak dari proses penertiban ini karena mereka harus memahami peraturan pemerintah daerah agar mereka dapat menjalankan usahanya secara lebih sistematis dan teratur.
2. Dalam proses penertiban PKL, khusus untuk melakukan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Pringsewu terhadap PKL, ditemui kendala dalam penertibannya. Beberapa kendala tersebut merupakan penghambat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, diantaranya kurangnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja, kurangnya fasilitas dalam melaksanakan penertiban dan masyarakat kurang aktif dalam membantu pelaksanaan penertiban pada Pedagang Kaki Lima.
3. Pemerintah berusaha menertibkan pedagang kaki lima dengan mengeluarkan peraturan daerah no. 10 Tahun 2013 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, melaksanakan koordinasi, monitoring evaluasi dan pembuatan laporan setiap bulan rutin guna mengetahui sejauh mana perkembangan serta penegakan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan dengan memberikan sanksi retribusi yang berupa denda dan menahan barang dagangannya sampai batas waktu yang bersangkutan memenuhi denda tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu saja sebagai model studi kasus

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan



penertiban Pedagang Kaki Lima oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Pringsewu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan kesempatan penulis.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Tamara, Desi. 2019, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar*, UIN, Lampung

Yulianto, Achmad. 2016, *Implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima*, UT, Kudus

Rizki, Ulfani. 2018, *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja*, Universitas Muhammadiyah, Cirebon

Widjajanti, Retno. 2000, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*, ITB, Bandung

<https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja/>

<https://www.pringsewukab.go.id/pages/tentang-pringsewu>

